



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL**

SANTUNAN KEMATIAN (SANKA)



TENTREM, MAREM, GANDEM

Program Santunan Kematian (SANKA)

Santunan kematian adalah bantuan sosial yang tidak direncanakan yang diberikan kepada anggota keluarga atau ahli waris penduduk miskin yang meninggal dunia untuk dapat membantu biaya risiko sosial sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap keluarga yang terkena musibah

Sasaran Santunan Kematian (SANKA)

Santunan kematian diberikan kepada penduduk miskin, bayi berusia lebih dari satu bulan dilahirkan dari seorang ibu yang merupakan penduduk miskin.

SANKA tidak diberikan kepada :

PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMD dan BUMN; Pensiunan PNS, Pensiunan TNI, Pensiunan Pegawai BUMD, dan Pensiunan Pegawai BUMN; Pimpinan dan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Besaran Santunan Kematian (SANKA)

Besaran Santunan Kematian yang diberikan kepada Penduduk Miskin yaitu Rp 1.500.000

Syarat Permohonan SANKA :

1. surat Permohonan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
2. fotokopi Akte Kematian penduduk miskin yang meninggal dunia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah dilegalisir;
3. fotokopi KTP anggota keluarga/ahli waris pemohon santunan kematian;
4. fotokopi KK penduduk miskin yang meninggal dunia; dan
5. surat keterangan Bidan/Dokter yang diketahui kepala desa/lurah apabila yang meninggal dunia adalah bayi yang berusia lebih dari 1 bulan.

SANKA tidak diberikan apabila meninggal akibat :

1. Terjadinya bencana besar;
2. Bunuh diri;
3. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
4. Tindak kejahatan dan / atau pelanggaran hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan.